

**PERUBAHAN KEPUTUSAN-PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH-  
PEMILU TAHUN 2017-KIP KABUPATEN ACEH TENGAH  
2016**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 68/Kpts/KIP-  
AT.001.434492/XI/2016, 5 HALAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERUBAHAN /  
REVISI ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR  
63/Kpts/KIP-AT.001.434492/X/2016 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2017**

**ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan Keputusan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Nomor 001/PS/PWSL- AT/X/2016 tanggal 8 Nopember 2016 Tentang Putusan Sengketa dan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Tengah Nomor 63/Kpts/KIP-AT.001.434492/X/2016 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017.

**- Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang PA (Lembaran Negara RI 2006 Nomor 62 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); PKPU RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan' Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Aceh, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota diwilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Papua dan Papuan Barat; Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Di Aceh (Lembaran Daerah NAD Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah NAD Tahun 2007 Nomor 07); Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05); Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 03/Kpts/KIP-AT.001434492/XI/2016 tentang Perubahan Keputusan KIP Kabupaten Aceh tengah Nomor 02/Kpts/KIP-AT.001434492/X/2016 Tentang Penetapan Rekapitulasi Data Agregat Kependudukan Perkecamatan sebagai dasar Jumlah Minimum Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 44/Kpts/KIP-AT.001434492/2016 Tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK Aceh Tengah Tahun 2014; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 44a Tahun 2016 Tentang

Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 63/Kpts/KIP-AT.001.434492/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Perubahan/Revisi yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017 pasca putusan sengketa pemilihan dengan Nomor Permohonan : 001/PS/PWSL-AT/X/2016 An. SAIFUL EFFENDI dan NURHIDAYAH, SH sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017.

- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Nopember 2016
  - Keputusan ini merupakan koreksi terhadap keputusan Nomor : 63/Kpts/KIP-AT.001.434492/X/2016.
  - Lampiran 1 Halaman